

**SINERGITAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA  
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT SERTA SATGAS LINMAS  
DALAM PENYELEGGARAAN TRANTIBUM LINMAS  
DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

*Oleh*

**Mu'min Ma'ruf**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

muminmaruf64@gmail.com

---

**ABSTRACT**

***SINERGY BETWEEN THE LOCAL GOVERNMENT'S EARLY WARNING AND THE COMMUNITY  
EARLY WARNING FORUM AND THE LINMAS TASK FORCE IN IMPLEMENTING PUBLIC ORDER  
IN BANDUNG REGENCY WEST JAVA PROVINCE***

*Peace, public order and protection are basic human needs. They really hope for peace, public order and protection in all forms of life's needs. The existence of a sense of security, order and protection in life will create harmony and increase the level of happiness and welfare of society. To achieve this, synergy is needed from stakeholders.*

*This study aims to analyze how the synergy of the local government early warning team, the community early warning forum and the Linmas task force in the implementation of Trantibum-linmas in Bandung Regency.*

*The research method used is descriptive with a qualitative research design. The application is intended to factually describe the various problems that are being and will be faced by the Regional Apparatus Organization, namely the Regional Government Early Warning Team, the Community Early Warning Forum, and the Linmas Task Force in the implementation of Trantibum Linmas. Data sources come from primary data, namely: Head of Kesbangpol, Secretary of Satpol PP, Early Warning Team, Community Early Warning Forum, Ranca Bali Sub-district Head, Ranca Ekek Sub-district Head, Alam Endah Village Head, Ranca Ekek Kencana Village Head, Linmas Task Force, and the community; and from secondary data, namely in the form of library books, journals and documents.*

*The results of the study stated that the Synergy of the Regional Government Early Warning Team, and the Community Early Warning Forum, as well as the Community Protection Task Force in the Implementation of Public Order, Public Order and Community Protection in the dimensions of effective communication, feedback, trust and creativity has been running well.*

**Keywords:** *Trantibumlinmas, TKDP FKDM Satgaslinmas, synergy.*

**ABSTRAK**

**K**etentraman, ketertiban umum dan perlindungan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Mereka sangat mengharapkan akan adanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan dalam segala bentuk hajat kehidupan. Adanya rasa aman tentram, tertib

dan perlindungan dalam kehidupan akan menciptakan harmonis dan meningkatkan taraf kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kearah itu diperlukan adanya sinergitas dari para pemangku kepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergitas tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat dan satgas linmas dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas di Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Penerapan tersebut dimaksudkan agar secara faktual dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satgas Linmas dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas. Sumber data berasal dari data primer, yaitu: Kepala Kesbangpol, Sekretaris Satpol PP, Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Camat Ranca bali, Camat Ranca Ekek, Kepala Desa Alam Endah, Lurah Kelurahan Ranca Ekek Kencana, Satgas Linmas, dan masyarakat; dan dari data sekunder, yaitu berupa buku-buku pustaka, jurnal dan dokumen.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada dimensi komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan dan kreativitas sudah berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Trantibumlinmas, TKDP FKDM Satgaslinmas, sinergitas.

## PENDAHULUAN

**M**asalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh manusia yang hidup di jagat raya. Manusia sangat mendambakan dan mengharapkan akan adanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan dalam segala bentuk hajat atau perbuatan kehidupan bermasyarakat. Adanya rasa tentram, tertib dan perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang serasi, selaras dan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak tentram, tertib dan kurang perlindungan akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup yang didambakan juga akan terganggu pula.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang tertib, tentram dan aman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan harapan pemerintah dan warga masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (2)

dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

Ayat (3) Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Ayat (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ayat (7) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Ayat (8) Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala

daerah, dan pemilihan umum, negara serta membantu upaya pertahanan.

Ayat (9) Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini (Pasal 1). Ayat 4 menjelaskan tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Kewaspadaan dini di tingkat lingkungan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Terwujudnya keamanan lingkungan akan menjamin keamanan wilayah dan daerah, bahkan nasional. Kewaspadaan dini harus dimulai dari lingkungan, supaya dapat segera mendeteksi segala kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan. Sedangkan kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana

perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Maka, pengertian kewaspadaan dini masyarakat untuk menjaga keamanan ialah kondisi kepekaan, kesiap-siagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan dilingkungan masing-masing. Ia amat penting dilakukan dalam rangka melindungi segenap warga masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi aman tentram, tertib, dan sejahtera.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139), hakekat pemerintahan adalah pelayanan maka agar tercipta pelayanan yang optimal diperlukan keseriusan dan kesungguhan antara penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Kabupaten Bandung merupakan kabupaten penyangga ibukota Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung karena secara administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada wilayah bagian barat dan pada wilayah bagian utara. Sebagai kabupaten penyangga maka masalah-masalah yang ada di wilayah Ibukota Provinsi Jawa Barat akan berdampak kepada Kabupaten Bandung, dalam hal ini juga berdampak pada masalah

trantibumlinmas, sehingga di dalam pelaksanaannya diperlukan penguatan sinergitas antara tim kewaspadaan dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Satgas Linmas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Singarimbun (1989: 4) mengatakan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena sosial tertentu”. Dengan demikian akan didapat pemahaman secara mendalam dan menghasilkan cara pemecahan yang mendalam pula. Lebih lanjut Moleong (2002: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa”.

Penerapan metode deskriptif dengan desain penelitian kualitatif dimaksudkan agar secara jelas dan faktual dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh organisasi yang ada pada perangkat daerah Kabupaten Bandung (Tim Kewaspadaan Dini Pemda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satgas Linmas) pada saat penelitian dilaksanakan serta berdasarkan data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Ciri dari metode deskriptif adalah memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual saat ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu disusun, ditelaah, dianalisis dan dijelaskan serta kemudian disimpulkan.

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian

dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan (Nurfian, 2018: 49). Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber, yaitu: Pertama sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2012: 137). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah unsur dari Kesbangpol, unsur dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Camat Ranca Bali, Camat Ranca Ekek, Kepala Desa Alam Endah, Lurah Ranca Ekek Kencana, unsur dari Satgas limas, dan masyarakat. Kedua sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber sekunder, yaitu berupa buku-buku, pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Satgas linmas dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Bandung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang serasi, seimbang, selaras, harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam membahas sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung, mengacu pada pendapat Doctoroff (1977) dalam Jovi Andre Kurniawan dan Retno Suryawati (2020), mengemukakan bahwa

syarat untuk terciptanya sinergitas adalah adanya komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan dan kreativitas.

## Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi adalah aktivitas yang mengikutsertakan dua pihak atau lebih antara komunikator (pemberi pesan atau informasi) yang berusaha menyampaikan pesan atau informasi yang sebaik-baiknya atau sejelas-jelasnya dan komunikan (penerima pesan atau informasi) yang memahami isi pesan atau informasi.

Dalam komunikasi yang efektif ini, peneliti berfokus pada arah komunikasi yang dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, maupun Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung. Adapun indikator untuk terlaksananya komunikasi yang efektif adalah:

## Pesan dapat diterima

Mengacu pada tugas masing-masing, yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah bertugas: a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota; b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota; c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan d. memberikan rekomendasi kepada bupati/ wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini



dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota (Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 46 Tahun 2019). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah kabupaten bertugas: a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten (Pasal 17 ayat 2 Permendagri No. 46 Tahun 2019). Satgas Linmas bertugas: a. Membantu pelaksanaan pemninaan satlinmas; b. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat; c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas (Pasal 10 ayat 5 Permendagri No. 26 Tahun 2020).

Dari tugas-tugas yang telah diuraikan di atas tersebut nampak dari ketiga lembaga tersebut adanya titik temu atau irisan, yaitu yang terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Nara sumber dari Pejabat Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bandung, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, dan dua Kepala Desa serta dua Kepala Kelurahan (sebagai Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat) yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 mengemukakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kami selalu berkomunikasi satu sama lain dan pesan yang diterima sangat jelas dan mudah dipahami sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan/program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”.

## Pesan disetujui

Banyak cara untuk menyampaikan informasi atau pesan yaitu dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian informasi atau pesan perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikasi maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan.

Bila informasi atau pesan disampaikan oleh komunikator dapat diketahui, mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikasi, maka kemungkinan besar komunikasi atau penerima pesan akan dapat mengerti dan memahami pesan yang disampaikan dengan lebih baik, sehingga komunikasi menyetujuinya.

Untuk menciptakan persepsi yang lebih baik di kalangan para anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung, maka diperlukan langkah-langkah komunikasi yang lebih baik dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat pada tanggal 21, 22 dan 25 Agustus 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Mereka bersepakat bahwa dalam menyampaikan pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud; b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikasi, sehingga

sama-sama dapat dimengerti dan disetujui; c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan tugas pribadi pihak komunikan, dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut; d. Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberi tanggapan yang dikehendaki”.

### **Tidak Ada Hambatan Dalam Melanjutkan Pesan**

Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan antara individu, yang pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik maupun psikis dari individu yang terlibat.

Dengan demikian hambatan komunikasi tidak selalu datang dari pihak komunikator yang menyampaikan informasi atau pesan. Tetapi hambatan komunikasi dapat datang pula dari komunikan penerima informasi atau pesan. Akibatnya menghasilkan proses komunikasi tidak efektif.

Berbicara tentang hambatan komunikasi, biasanya ada tiga bentuk hambatan yaitu:

1. Hambatan manusiawi, adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan;
2. Hambatan semantik adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian secara efektif, yaitu sesuatu yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata;
3. Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi.

Hasil wawancara peneliti dengan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah

Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Agar pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat lebih baik, maka kami dalam mengimplementasikannya selalu memperhatikan hambatan-hambatan sebagai berikut: a. Hambatan dari pengirim pesan, yaitu meniadakan pesan yang dikirim oleh komunikator dirasa belum jelas menurut komunikan; b. Hambatan dalam penyandian atau simbol, yaitu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, kata-kata yang jelas mudah dipahami, pemaknaan simbol yang dapat dipahami oleh komunikan; c. Hambatan media, yaitu sinyal yang baik dan jelas tidak terputus-putus; d. Hambatan dalam bahasa sandi yaitu menghilangkan adanya komunikasi dalam memaknai pesan atau informasi yang diterimanya berbeda dengan konteks sebenarnya yang disampaikan oleh komunikator; dan e. Hambatan dari penerima pesan yaitu mencegah terjadinya perbedaan informasi atau pesan bahkan penafsiran dari komunikator dan komunikan”.

### **Umpan Balik**

Umpan balik adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Umpan balik dapat berupa verbal (lewat kata-kata dan bahasa) maupun non verbal (lewat gerak-gerik tubuh, raut wajah, dan isyarat).

Umpan balik memiliki peran penting dalam membantu individu atau organisasi untuk mengerti atau memahami sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah tercapai, serta memberikan informasi yang

dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam dimensi Umpan balik ini, peneliti fokus pada respon yang diberikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat terhadap pesan yang diberikan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun indikator untuk terlaksananya umpan balik adalah:

### **Kejelasan**

Kejelasan adalah keadaan jelas; kejernihan; kegamblangan. Dalam komunikasi kejelasan adalah ukuran seberapa dapat dipahaminya tuturan dalam kondisi tertentu. Artinya, seberapa besar pengertian atau pemahaman komunikan terhadap informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Kejelasan dalam umpan balik disini fokus pada kemampuan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan seluruh anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam memberikan respon atau tanggapan yang jelas, terperinci, dan relevan terhadap pesan atau informasi yang diterima dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Umpan balik yang jelas akan membantu dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dimengerti dan dipahami dengan benar oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan seluruh anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang tersebar diseluruh Desa dan Kelurahan.

Sebagaimana dikatakan oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Ranca bali dan Kecamatan Ranca Ekek serta anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Alam Endah dan Kelurahan Ranca Ekek Kencana sebagai berikut:

“Ketika Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung mengirim pesan tentang adanya potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, secara jelas, detail dan terperinci, maka kami anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menindak lanjuti isi pesan tersebut dengan kegiatan: deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat; sedangkan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat menindaklanjuti isi pesan tersebut dengan melakukan kegiatan: ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Desa atau Kelurahan, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan objek vital”. (Wawancara, tanggal 21 dan 22 Agustus 2023).

### **Menawarkan Umpan Balik**

Umpan balik (Feedback) adalah respon atau reaksi atau tanggapan dari satu pihak (setelah menerima pesan) terhadap pihak lain. Dapat pula dikatakan umpan balik adalah pertukaran informasi atau pesan antara individu, dimana individu mengevaluasi orang lain mengenai tindakan, perilaku dan tugas mereka. Melalui umpan balik, seseorang dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga mendorong untuk berbuat dan selalu memperbaiki diri.

Ketika kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



diimplementasikan, sebaik memiliki umpan balik terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Karena dengan umpan balik dapat diketahui informasi mengenai kemajuan atau progres tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Umpan balik juga dapat memberikan motivasi bagi anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Dan dari sisi komunikasi, umpan balik memungkinkan terbukanya komunikasi yang intens antara Tim Kewaspadaan Dini Pemda dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat; dan antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Umpan balik dalam sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah dilakukan dengan baik, salah satunya karena ada faktor:

“Finansial, yaitu diberikannya kelengkapan sarana dan prasarana tugas dan honorarium (sekali pun di bawah UMR)” (Wawancara, tanggal 21 dan 22 Agustus 2023).

### Spesifik

Umpan balik merupakan elemen penting dalam sebuah organisasi pemerintahan, karena mengikat tujuan organisasi pemerintahan dengan kontinuitas percepatan gerak organisasi pemerintahan, meningkatkan kreativitas, mendorong kepercayaan, dan mendorong motivasi pada anggota organisasi pemerintahan. Dalam umpan balik terdapat pertukaran informasi antar anggota organisasi, dimana seseorang anggota organisasi mengevaluasi anggota

organisasi lainnya mengenai ucapan, tindakan, perilaku, dan tugas anggota organisasi masing-masing.

Sebagai fungsi informasional, umpan balik dapat memberikan informasi mengenai kemajuan organisasi yang dapat dilihat dari progres kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan dan tingkat penegrtian serta pemahaman anggota atau pengurus organisasi. Sebagai fungsi motivasional, umpan balik dapat memberikan dorongan bagi anggota dan pengurus organisasi dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Dan sebagai fungsi komunikasional, umpan balik memungkinkan terbukanya komunikasi yang intens antara pengurus dengan anggotanya atau antara anggota dengan anggota lainnya.

Spesifik dalam umpan balik disini berfokus pada bagaimana Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bersinergitas dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara spesifik mendapatkan umpan balik dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat berpegang pada norma-norma sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Keputusan Bupati Kabupaten Bandung No.300/Kep.33-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan Keputusan Bupati Kabupaten Bandung No 800/Kep.210-Bakesbangpol/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bandung No.800/Kep.175-Kesbangpol/2019 Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Aturan-aturan tersebut menjadi landasan legalitas pada penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang secara spesifik terdapat irisan atau kesamaan tugas dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam kapasitas, bobot, beban kerja yang berbeda.

Hasil wawancara peneliti dengan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, Camat Ranca Bali, Camat Ranca Ekek, Kepala Desa Alam Endah, dan Lurah Ranca Ekek Kencana pada tanggal 21, 22 dan 25 Agustus 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kami selalu bersinergitas dengan komponen-komponen terkait. Kami sering melakukan komunikasi dan umpan balik yang terfokus dan spesifik. Hal ini kami lakukan agar masing-masing anggota yang ada di

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat terbantu dalam memahami tujuan dan dapat mengimplementasikannya dengan baik akan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.

### Kepercayaan

Secara etimologi, kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang terhadap orang lain akan kejujuran, kebaikan dan kesetiaan. Secara terminologi, kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak atas dasar kata-kata tindakan dan keputusan orang lain. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mempercayai orang lain, yaitu berkembangnya sistem kepercayaan melalui pengalaman hidup, aturan, dan norma yang ada pada lembaga atau masyarakat.

Oleh karena itu, kita dapat mengetahui apakah pantas atau tidak untuk percaya terhadap orang lain tanpa adanya suatu keraguan untuk tidak percaya, sehingga menimbulkan anggapan oleh orang lain bahwa kebenaran yang ada di dalam lingkungannya dapat dipercayai oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan positif, asumsi atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada orang lain bahwa orang tersebut akan berperilaku seperti yang diharapkan dan dibutuhkan.

Dalam konteks penelitian ini terfokus terhadap upaya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membangun kepercayaan dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat. Dan upaya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat membangun kepercayaan dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat pada tanggal 21, 22 dan 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Kami selalu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan: bersikap jujur mengenai setiap pesan yang disampaikan tanpa ada muatan-muatan lainnya, yang ada hanya muatan kepentingan tugas saja sesuai kewenangan yang diberikan oleh institusi; selalu menepati janji yang kami ucapkan atau informasikan; bersikap terbuka akan kelemahan dan kekurangan masing-masing; bersiap memperbaiki kesalahan; dan selalu berkomunikasi setiap melaksanakan tugas; berupaya mendengarkan kritik atau aspirasi masyarakat dengan selalu mengikuti perkembangan zaman, seperti memberikan pelayanan aduan yang terbuka 24 jam melalui call center, whatsapp dan instagram”.

### Kreativitas

Kreativitas mengandung arti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu yang baru. Tanpa adanya kreativitas, maka tidak akan memiliki hal-hal yang inovatif. Dengan demikian kreativitas sangat bermakna dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kreatifitas orang dapat berkreasi dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan dirinya.

Dalam konteks sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung, kreativitas dari para pemangku kepentingan sangat penting sekali. Hal ini perlu dilakukan, karena:

- Untuk memperluas pengetahuan, yaitu dengan cara membaca buku, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, menjalani hobi baru hingga memperluas relasi dengan banyak orang.
- Untuk melakukan Riset dan Evaluasi.  
Riset dan evaluasi sangat bermanfaat untuk mengamati berbagai macam hal yang ada dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Mulai dari pengamatan karakteristik masyarakat, perilaku masyarakat, pola hidup masyarakat, statifikasi masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya.
- Untuk berpikir selalu terbuka.  
Pikiran yang selalu terbuka akan melahirkan ide-ide yang cemerlang. Contoh: dengan selalu menerima saran atau opini dari rekan kerja atau masyarakat akan muncul ide-ide cemerlang dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Untuk siap menerima resiko.  
Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, ketakutan untuk melangkah maju dan mencoba hal-hal baru akan membuat saudara menjadi pasif dan tidak berkembang. Alhasil tidak akan muncul kreativitas dan inovasi untuk mengatasinya.

- Untuk melihat dari sudut pandang lain.  
Kerap kali dalam melaksanakan tugas kurang berkembang, hal ini dikarenakan terlalu fokus dari satu sudut pandang saja. Sehingga hal tersebut akan menyulitkan untuk berpikir dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Maka dari itu, cobalah mencari sudut pandang yang lain saat menghadapi suatu masalah pada implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Untuk dapat mengupdate terhadap teknologi.  
Teknologi dan internet dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pada mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- Untuk dapat berkolaborasi dengan orang lain.  
Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung harus berkolaborasi atau kerja sama dengan orang lain, sehingga dapat memberikan manfaat dalam menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif.  
Terkait itu semua, Tim Kewaspadaan Dini Pemda, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah melakukan berbagai kreativitas dan inovasi, sehingga progres kegiatan sesuai dengan harapan (Hasil wawancara, tanggal 21, 22 dan 25 Agustus 2023).
- Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Dimensi Komunikasi yang Efektif sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator: pesan dapat diterima, pesan dapat disetujui, dan tidak ada hambatan yang berarti dalam melanjutkan pesan.
- Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Dimensi Umpan Balik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator: Kejelasan Umpan balik, Menawarkan Umpan Balik, dan Spesifik.
- Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Dimensi Kepercayaan sudah berjalan dengan baik.
- Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Dimensi Kreativitas sudah berjalan dengan baik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sudah berjalan dengan baik.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut:

- **Hendaknya** Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melakukan upaya-upaya, kreativitas, dan inovasi dalam rangka membangun sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini Pemda, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
- **Hendaknya** Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dapat menjaga, mempertahankan dan meningkatkan tingkat soliditas dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat, sehingga hasilnya lebih baik.

**Untuk meningkatkan soliditas** Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memberikan intensif berupa honorarium yang wajar minimal sesuai UMR Kabupaen Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arni, Muhammad. (2005). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Awaloedin Djamin et al, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang*
- Basuki, Ananto dan Shofwan. *Penguatan Pemerintah Desa berbasis Good Governance*. 2006. Malang: SekretariatPenguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB
- Burn, S. M. (2004). *Groups Theory and Practice*, Canada: Thomson & Wadsworth.
- Ermaya Suradinata. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- , 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan (Pendekatan Budaya Moral, dan Etika)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fachruddin, Imam. (2009). *Desain penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Jovi Andre Kurniawan dan Retno Surayawati, *Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Kota Temanggung, Jurnal Wacana Publik. Vol 1, No 1, 2017*. Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2020
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya., Bandung.
- Labolo, Muhadam. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN
- , 2016. *Modul Etika Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*
- M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. *Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156)*. <http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html>
- Muh.Hasrul, 2017 “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum



- Peraturan Daerah*”, Amanna Gappa, Vol.25 No.2.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for The Real World (5th ed.)*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Nasution. (2009). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018).
- Rasyid, Ryaas, 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Rahmawati, Triana et al.(2014) *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2,
- Soejito, Irawan. (1984). *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989, *Metode Penelitian Survey*. LP3S. Jakarta
- Silalahi, Ulber, 2013, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sjamsiar Sjamsuddin. (2006). *Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan.
- Said Fadhil,dkk. 2008. *Pola Kemitraan antaraPemerintah Kota dan Swasta dalamPembangunan Daerah di Kalimantan*. Samarinda: LAN Samarinda.
- Soekanto, Soerjano. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Perundang undangan:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketrentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- Keputusan Bupati Kab. Bandung No.300/Kep.33-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Keputusan Bupati Kab. Bandung No 800/Kep.210-Bakesbangpol/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bandung No.800/Kep.175-Kesbangpol/2019 Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung